

Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa

Cindy Sofi Ferlinda Sari¹, Rigel Nurul Fathah²

Program Studi Akuntansi, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 05 Mei 2026

Revised: 25 Juni 2026

Accepted: 3 Juli 2025

Keywords:

Village Fund Financial
Performance, Effectiveness
Ratio, Efficiency Ratio,
Activity Ratio, Growth Ratio.

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan dana desa kecamatan X tahun 2021-2023 dilihat dari Rasio Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas, Serta Pertumbuhan.

Metode Penelitian: Pada Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif.

Originalitas/Novelty: Pembaharuan penelitian ini menunjukkan bahwa kecamatan X membawahi beberapa desa yang terdiri dari 16 desa, serta pembaharuan pada rasio dimana terdapat empat rasio yang digunakan untuk menentukan kinerja keuangan dana desa tahun 2021-2023.

Hasil Penelitian: Kecamatan X menunjukkan hasil analisis kinerja keuangan dilihat dari rasio efektivitas dikategorikan efektivitas berimbang (100%). Rasio efisiensi dikategorikan efisien (<100%). Rasio Aktivitas Belanja Operasi tahun 2021-2022 dikategorikan optimal (<40%), tahun 2023 dikategorikan sedang (40%-80%) yaitu 40,19%. Rasio Aktivitas Belanja Modal tahun 2021&2023 dikategorikan tidak optimal (>40%), tahun 2022 dikategorikan sedang (10%-40%) yaitu 19,17%. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja tahun 2021-2023 dikategorikan sangat buruk (0%-10%).

Implikasi: Penelitian ini mendorong adanya pengelolaan keuangan desa dan keberlangsungan dalam sebuah proses perencanaan serta pengawasan terhadap sumber daya keuangan untuk menjangkau aspek keuangan dengan baik.

Research Objectives: The purpose of this study is to analyze the financial performance of village funds in X sub-district in 2021-2023 as seen from the Effectiveness, Efficiency, Activity, and Growth Ratios.

Research Method: In this research, the method used is a descriptive quantitative.

Originality/Novelty: This research update shows that X sub-district oversees several villages consisting of 16 villages, as well as an update on the ratio where there are four ratios used to determine the financial performance of village funds in 2021-2023.

Research Results: District X shows the results of financial performance analysis seen from the effectiveness ratio categorized as balanced effectiveness (100%). The efficiency ratio is categorized as efficient (<100%). The Operating Expenditure Activity Ratio in 2021-2022 is categorized as optimal (<40%), in 2023 it is categorized as moderate (40%-80%) which is 40.19%. The Capital Expenditure Activity Ratio in 2021 & 2023 is categorized as not optimal (>40%), in 2022 it is categorized as moderate (10%-40%) which is 19.17%. The Revenue and Expenditure Growth Ratio in 2021-2023 is categorized as very bad (0%-10%).

Implications: This research encourages village financial management and sustainability in a planning process and supervision of financial resources to reach financial aspects properly.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Cindy Sofi Ferlinda Sari

Program Studi Akuntansi, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) No. 63 Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. 55292

Email Korespondensi : sofficy6@gmail.com

Pendahuluan

Desa merupakan suatu komunitas masyarakat yang secara langsung terlibat dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan (Gramedia, 2018). UU (No.6 Tahun 2014) mengenai Desa memberikan kejelasan bahwa desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, mengurus urusan pemerintahan, serta melakukan pembinaan masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan desa dalam mengelola Upaya pembangunan di tingkat desa dan wilayah sekitarnya, mendirikan Badan Usaha Milik Desa, menjalin kerja sama antar desa, membentuk Institusi sosial dan adat istiadat, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. (BPK RI, 2019).

Laporan keuangan juga harus dianalisis untuk menyerahkan gambaran suatu kinerja keuangan dana desa serta mencari dasar pengambilan keputusan strategis perihal nilai bisnis (Velina Sari, 2024). Menurut Januarisma (2020), Penyusunan dalam suatu laporan keuangan desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, yang berlandaskan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Menurut Martiastuti (2021) salah satu analisis kinerja keuangan pemerintah dalam mengurus keuangan daerahnya dapat menilai dan meningkatkan kinerjanya, sehingga pengelolaan keuangan di periode selanjutnya dapat berjalan lebih baik dan kinerja pemerintah pun turut mengalami peningkatan, dalam rangka mengelola keuangan bisa dilaksanakan melalui penggunaan Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, serta Rasio Pertumbuhan.

Menurut Thoyib (2020) Penelaahan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyiapkan informasi perihal posisi keuangan dan pergeseran kondisi keuangan suatu pemerintah daerah yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam mendukung pengambilan keputusan serta membantu dalam pemantauan kesehatan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu memungkinkan manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya mengetahui apakah entitas tersebut mengalami peningkatan atau penurunan kinerja, Apakah ada potensi risiko keuangan yang perlu diatasi (Simamora et al., 2023). Rasio yang dilaksanakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa berfungsi sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja keuangan desa selama satu periode tertentu (Hidayati, 2023). Rasio yang diterapkan untuk mengukur suatu kinerja keuangan pemerintah Desa memiliki fungsi, tujuan, dan maksud yang berbeda.

Di dalam mengimplementasikan Dana Desa di Kecamatan X, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu : (1) Keterlambatan penyaluran karena proses administrasi yang rumit atau masalah teknis lainnya, (2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak tepat sasaran jika penerima tidak akurat atau ada manipulasi, (3) Penyalahgunaan dana desa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi seperti yang diduga terjadi di salah satu desa pada kecamatan X. Dilihat dari permasalahan tersebut pengelolaan dana desa kurang efektif dan efisien, karena faktor SDM yang kurang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa sehingga dana tidak tersalurkan secara optimal bahkan disalahgunakan. Perlu adanya kebijakan pasti dan tidak efektif agar melaksanakan tugasnya secara baik seperti yang sudah ditetapkan pemerintah desa dalam mensejahterakan rakyat. Demikian penelitian ini terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya dan memberi referensi pemerintah di dalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan pendapatan.

(Lastari et al., 2020) Kinerja keuangan desa dapat dipahami melalui evaluasi komprehensif terhadap situasi keuangan desa, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangannya. untuk memahami apakah pengelolaan keuangan desa telah dilakukan dengan baik atau belum. Rasio-rasio yang digunakan berfungsi sebagai pedoman dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa selama satu periode tertentu (Hidayati, 2023). Analisis Rasio Keuangan pada Realisasi Anggaran yang telah dijalankan merupakan suatu Metode untuk menganalisis kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desanya (Vitaloka et al., 2024). menggunakan analisis rasio keuangan sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas realisasi Pendapatan Asli Desa serta mengukur efisiensi belanja desa, Mengukur aktivitas kinerja dalam menggunakan dana serta mengukur pertumbuhan suatu kemampuan desa dalam mempertahankan perkembangan ekonomi secara umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Nurwana (2023), Kinerja keuangan kantor Desa Leppangeng kurang efisien dalam mengelola keuangan desa masih perlu dibenahi untuk meminimalkan Biaya yang dikeluarkan untuk mencapai pendapatan Rasio efektivitas menunjukkan hasil yang optimal dengan rata-rata mencapai 100%, sehingga dikategorikan efektif. Sebaliknya, rasio efisiensi

diklasifikasikan sebagai kurang efisien karena memiliki rata-rata yang tinggi, yaitu 99,75%. Menurut Damayanti (2023), Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif perangkat desa serta pemahaman yang kuat terhadap regulasi dan tata kelola keuangan desa menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan di tingkat desa. Oleh karena itu, diharapkan proses pengelolaan keuangan desa dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kestabilan wilayah. Berdasarkan penelitian sebelumnya menurut S. B Seran (2021) Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, tingkat ekonomi dikategorikan lebih dari 100%, sehingga dianggap memenuhi standar ekonomi value for money. Sementara itu, tingkat efisiensi dalam lima tahun terakhir lebih dari 40%, dengan rasio yang berada di atas 100%, yang berarti rasio efisiensinya tidak memenuhi standar value for money. Di sisi lain, rasio efektivitas selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Subun Bestobe telah memenuhi standar efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini memiliki Pembaharuan bahwa kecamatan X membawahi beberapa desa yang terdiri dari 16 desa, Serta pembaharuan pada rasio dimana terdapat empat rasio yang digunakan untuk menentukan kinerja keuangan dana desa tahun 2021-2023. Demikian adanya penelitian ini secara spesifik memberi kontribusi positif bagi Kecamatan X karena dengan adanya analisis kinerja ini Kecamatan X mampu mengetahui kinerja yang dilakukan selama kurun waktu 3 tahun dan penelitian ini berkontribusi memberikan sumber referensi yang dapat digunakan sebagai landasan untuk persiapan penelitian-penelitian yang akan datang. Penelitian ini memberikan manfaat berupa pendalaman pemahaman terhadap performa keuangan dana desa dengan menggunakan indikator-indikator seperti rasio efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam menyediakan informasi yang berguna bagi Kecamatan X dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai perhitungan serta evaluasi kinerja keuangan melalui analisis rasio, diharapkan dapat membantu perbaikan ke depan.

Mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas, Peneliti melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa* guna mengukur kinerja pemerintah desa di Kecamatan X. Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan. Penerapan rasio-rasio tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dana desa selama tiga tahun terakhir (2021-2023), serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan di masa mendatang dan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul di Kecamatan X.

Kajian Teori

Dana Desa

Berdasarkan Rahayu (2021) Dana Desa merupakan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di terapkan kepada desa dan dialihkan melalui APBD Kabupaten atau Kota serta dana desa dipakai guna mendukung operasional pemerintahan, realisasi pembangunan, pembinaan sosial, serta penguatan kapasitas masyarakat pembentukan wewenang desa berdasarkan hak asal usul serta wewenang lokal berskala desa. Pengalokasian dana desa yaitu suatu pemberian pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam meberdayakan masyarakat desa, menentukan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Dana Desa sebenarnya diperuntukkan agar dapat melanjutkan program bantuan desa yang sudah dimulai pada tahun 1969 (Labuhanbatu, 2023).

Menurut Fathah (2017), Kinerja Keuangan Desa merupakan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan desa, yang meliputi aspek penerimaan dan pengeluaran anggaran desa. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator keuangan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam satu periode anggaran. Secara umum, kinerja keuangan adalah suatu proses analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu entitas, dalam hal ini desa, mampu menjalankan kewajiban sumber daya keuangannya demi memenuhi sasaran finansial jangka pendek serta jangka panjang secara tertib, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Aini, 2023).

Secara garis besar, kinerja keuangan dapat diartikan sebagai cerminan dari kondisi keuangan suatu entitas dalam kurun waktu tertentu yang diukur melalui indikator-indikator yang berbasis akrual. Dalam konteks pemerintahan desa, menurut Ratna (2024), kinerja keuangan desa mencerminkan sejauh mana keberhasilan desa dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan dan dicapai.

Lebih lanjut, Idris (2022) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan berfungsi sebagai alat yang menjadi tanggung jawab manajemen dalam beberapa aspek penting. Pertama, pengukuran ini digunakan untuk memastikan jalannya operasional organisasi dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dengan mendorong semangat kerja karyawan secara maksimal. Kedua, hasil pengukuran dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang relevan bagi karyawan, termasuk kebijakan terkait distribusi tugas, perpindahan jabatan, hingga pemutusan hubungan kerja.

Ketiga, kinerja keuangan juga membantu manajemen dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan keterampilan karyawan, yang berguna untuk menyusun standar seleksi serta mengevaluasi program pelatihan yang telah dilaksanakan. Keempat, data kinerja yang diperoleh memungkinkan atasan untuk menilai prestasi kerja para bawahannya secara lebih objektif. Terakhir, hasil pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam distribusi penghargaan serta sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas kinerja manajerial secara keseluruhan.

Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Penyusunan Laporan Keuangan pemerintah desa merujuk pada suatu prosedur untuk menilai informasi yang tercantum dalam laporan keuangan sebuah entitas desa untuk memahami kinerja keuangan di desa tersebut (Napu, 2025). Menurut Fathah (2017), Laporan Keuangan Desa menunjukkan bahwa sebuah bentuk transparansi yang di dasarkan pada syarat untuk membantu akuntabilitas yang terdiri atas keterbukaan pemerintah desa dan aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Akuntansi keuangan desa dirancang untuk mensejahterakan masyarakat desa dalam menyajikan informasi keuangan secara akurat. Oleh karena itu dapat memberi penjelasan sebagai dasar mengukur pelaksanaan keuangan masalalu.

Menurut Goo & Sanda (2022), Ada beberapa tahap Laporan Keuangan Desadiantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan sebuah rencana yang di dasarkan pada visi misi dalam menyusun dana yang dialokasikan.
2. Anggaran disusun dengan merujuk pada akun pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan.
3. Begitu anggaran disahkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan, dan transaksi harus dilaksanakan.
4. Pencatatan yang komprehensif dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang tercatat dalam jurnal, seperti buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, serta neraca.
5. Kecuali memperoleh neraca, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disusun berdasarkan realisasi anggaran desa.

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Desa

Menurut Ratna (2024), menyatakan bahwa evaluasi menggunakan rasio keuangan merupakan prosedur evaluasi manajemen keuangan perusahaan dengan menggunakan data keuangan yang relevan untuk mengukur kinerja dan efisiensi operasionalnya. Kajian terhadap laporan keuangan merupakan suatu bentuk tindakan agar mendefinisikan Data dalam laporan keuangan. Hasil dari analisis ini akan dijadikan acuan dalam membuat keputusan. Instrumen yang digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan Desa dalam menjalankan pengelolaan keuangannya dapat dicapai dengan mempraktikkan kajian finansial keuangan yang berhubungan atas anggaran dan pendapatan desa yang telah ditetapkan.

Beberapa teknik yang digunakan dalam rangka menilai performa keuangan desa melalui pendekatan memakai indikator Rasio Kinerja Keuangan Desa. Rasio yang digunakan berikut ini merupakan bagian dari penelitian ini:

1. Rasio Efektivitas
2. Rasio Efisiensi
3. Rasio Aktivitas
4. Rasio Pertumbuhan

Menurut Iin Ivanda Listari (2022) Rasio efektivitas dan efisiensi merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu daerah. Rasio efektivitas menunjukkan sejauh

mana pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yang disesuaikan dengan potensi riil daerah tersebut. Sementara itu, rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara output kerja dengan sumber daya yang digunakan, dan mengukur seberapa optimal pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menjalankan operasionalnya.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah jenis alat ukur yang digunakan untuk mengetahui intensitas pemanfaatan sumber daya oleh perusahaan yang telah tersedia dalam mencapai tujuan operasionalnya (Buntu, 2022). Rasio Efektivitas mengacu pada berbagai rasio yang menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya (Padang et al., 2023). Menurut Hidayati (2023) Penilaian efektivitas dapat membandingkan antara pendapatan yang sudah tercapai dengan tujuan anggaran yang dirancang sebelumnya, Berikut perhitungan rasio efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran DD}}{\text{Anggaran DD}} \times 100\%$$

Menurut Fathah (2017) Kriteria rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

- 1) ($x < 100\%$) menunjukkan bahwa kinerja tidak efektif
- 2) ($x = 100\%$) berarti kinerja tercapai efektivitas berimbang
- 3) ($x > 100\%$) mengidentifikasi bahwa kinerjanya efektif

Rasio Efisiensi

Menurut Pratiwi (2024) Rasio Efisiensi merupakan sebuah ukuran kinerja dalam kegiatan yang di dasarkan untuk mengendalikan perusahaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki agar memperoleh hasil pendapatan atau laba. Rasio efisiensi dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik kualitas perusahaan memanfaatkan aset dan sumber daya yangtersedia, guna membandingkan efisiensi (Padang, 2023). Menurut Hidayati (2023), membandingkan dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan yang telah direalisasikan. Rumus rasio ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja DD}}{\text{Anggaran Belanja DD}} \times 100\%$$

Penelitian ini mengadaptasi rumus untuk menentukan tingkat Efisiensi berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fauzi (2024), mengukur kinerja Alokasi Dana Desa.

Tabel 1. Indikator Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase Efisiensi	Indikator Efisiensi
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
dibawah 100%	Efisien

Sumber : Fathah (2017)

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas merupakan suatu rasio yang menggambarkan desa dalam mengutamakan dananya dalam Total pengeluaran desa mencakup belanja operasional dan belanja modal. Rasio aktivitas memberikan gambaran tentang seberapa aktif aset perusahaan digunakan dalam salah satu proses operasionalnya (Indriyani, 2025) . Rasio Belanja Operasi mengukur perbandingan antara alokasi belanja operasi dengan total anggaran pengeluaran desa (Nansi, 2025). Rumus Rasio untuk belanja operasi sebagai berikut ini :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

Tabel 2. Indikator Penilaian Belanja Operasi

Indikator Belanja Operasi	Presentase Belanja Operasi (%)
Optimal	Kurang dari 40%
Sedang	40% hingga 80%
Tidak Optimal	80% hingga 100%

Sumber : Anugeraheni (2022)

Rasio Belanja Modal mengukur perbandingan antara penggunaan anggaran untuk belanja modal dan total anggaran desa (Hidayati Gulo, 2023). Rumus Berikut adalah untuk Rasio Belanja Modal:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

Tabel 3. Indikator Penilaian Belanja Modal

Indikator Belanja Modal	Presentase Belanja Modal (%)
Optimal	0% hingga 10%
Sedang	10% hingga 40%
Tidak Optimal	Lebih dari 40%

Sumber : Anugeraheni (2022)

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah indikator keuangan yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan perusahaan atau entitas dalam periode waktu tertentu. Dan digunakan untuk mengidentifikasi pemerintah desa dalam tahun anggaran Apakah kinerja anggarannya menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif atau negatif. Indikator perkembangan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan dalam hal penjualan, laba, aset, atau faktor lainnya berkembang dari tahun ke tahun (Ratna, 2024). Rasio Pertumbuhan dengan melaksanakan pengukuran seperti kemampuan pemerintah dalam peningkatan suatu pencapaian yang telah tercapai dari waktu ke waktu (Hidayati, 2023). Menurut Hidayati (2023), Rasio ini dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan DD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan DD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja DD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja DD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

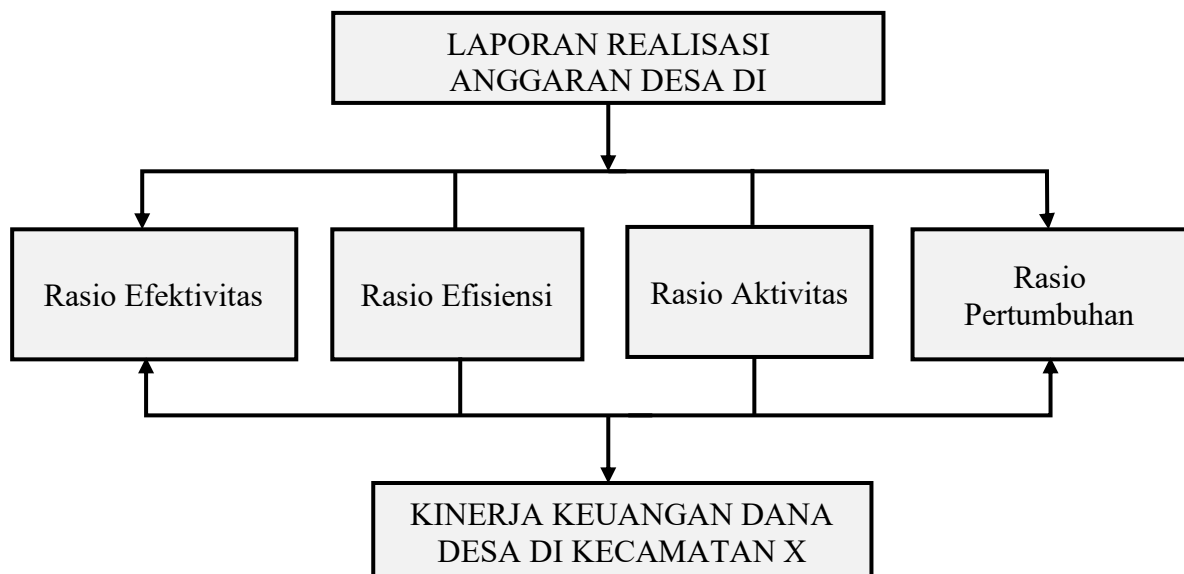
 X_n = Tahun yang sedang dianalisis X_{n-1} = Tahun Lalu

Tabel 4. Indikator Penilaian Tingkat Pertumbuhan

Indikator Pertumbuhan	Tingkat Pertumbuhan (%)
Sangat Buruk	0% hingga 10%
Buruk	11% hingga 20%
Sedang	21% hingga 30%
Baik	Lebih dari 40%

Sumber : Anugeraheni (2022)

Kerangka Kerja Penelitian



Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu metode tradisional yang telah lama digunakan dalam penelitian ilmiah karena mampu menghasilkan data dalam bentuk angka-angka yang dapat dianalisis secara objektif. Menurut Sugiyono (2019), metode ini dinilai memenuhi kaidah ilmiah dalam pemecahan masalah sesuai dengan tujuan penelitian. Dianti (2017) menambahkan bahwa penelitian kuantitatif memungkinkan analisis data dilakukan melalui ukuran frekuensi dalam bentuk angka-angka hasil pengukuran, sehingga maknanya menjadi lebih jelas dibandingkan hanya menggunakan kata-kata.

Penelitian ini mengambil data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan X selama periode 2021 hingga 2023. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja keuangan desa dalam lingkup wilayah Kecamatan X. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelaahan berbagai dokumen dan arsip resmi yang diperoleh dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Klaten. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui pengamatan tidak langsung terhadap fenomena keuangan desa yang sedang diteliti.

Tahapan analisis data dimulai dari proses pengumpulan data Laporan Realisasi APBDes yang kemudian dianalisis menggunakan indikator rasio keuangan, yakni efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan. Keempat rasio ini dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan desa dan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan. Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan

tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk menilai sejauh mana desa mampu mengelola sumber daya keuangannya dengan baik dan efektif guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Data

Penilaian terhadap Kondisi Keuangan Dana Desa Kecamatan X pada penelitian ini merupakan salah satu proses pengukuran mengenai pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau Dalam menelaah aspek keuangan, penulis menerapkan sejumlah rasio untuk mengukur kinerja keuangan dana desa di Kecamatan X, meliputi Rasio Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas, serta Pertumbuhan.

Laporan Keuangan Dana Desa menjadi dasar utama dalam penelitian ini, dari mana informasi yang dibutuhkan diperoleh untuk memberi suatu penjelasan mengenai kinerja keuangan Kecamatan X selama 3 tahun terakhir (tahun 2021 sampai 2023). Mengenai analisis rasio yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas

Untuk menghitung Rasio Efektivitas, dapat diterapkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran DD}}{\text{Anggaran DD}} \times 100\%$$

Kinerja Keuangan Kecamatan X dapat dinyatakan efektif berimbang bila mana rasio yang dihasilkan adalah 100%. Jika anggaran hampir identik Realisasi yang ada membuktikan bahwa kinerja keuangan telah berhasil. Perhitungan Rasio Efektivitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Proses Perhitungan Rasio Efektivitas Kecamatan X Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas	Keterangan
2021	1.007.670.000,00	1.007.670.000,00	100%	Efektivitas Berimbang
2022	1.020.595.000,00	1.020.595.000,00	100%	Efektivitas Berimbang
2023	991.910.000,00	991.910.000,00	100%	Efektivitas Berimbang

Sumber Data : Dispermasdes (diolah)

Kinerja Keuangan Dana Desa Kecamatan X tahun 2021 sampai 2023 di dasarkan pada Rasio Efektivitas tergolong kategori efektif berimbang. Berdasarkan perhitungan Rasio Efektivitas Dana Desa menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Kecamatan X dari tahun 2021 sampai 2023 sudah efektif berimbang karena rata-rata hasilnya adalah 100%.

Menurut hasil dari perhitungan pada Rasio Efektivitas menggambarkan bahwa Kecamatan X mampu melaksanakan tugasnya dalam merealisasikan pendapatan desa. Tahun 2021 desa I 100% pada Tahun 2022 meningkat menjadi 100,19% oleh sebab itu tergolong efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan beberapa kasus pada Kecamatan X dalam merealisasikan pendapatan desa telah terealisasi dengan baik. Maka pada Kecamatan X harus memaksimalkan penerimaan potensi pendapatan yang ada. Tahun 2021 pada desa K sebesar 100%, pada Tahun 2022 menurun menjadi 95,70% dengan tergolong tidak efektif. Dalam Ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2022 di desa Kecamatan X belum bisa menjalankan pendapatan desa yang diterima dibanding dengan yang telah dianggarkan.

Berdasarkan Efektivitas, Tahun 2021 ditinjau dari tingkat efektivitas rata-rata tercatat sebesar 100%. Tahun 2022 meskipun salah satu desa tergolong tidak efektif tetapi diteliti dari Rata-rata tingkat efektivitas mencapai 100%, dan pada tahun 2023, efektivitas keuangan Kecamatan X juga tercatat 100%, sehingga dapat dikategorikan efektif. Rata-rata rasio efektivitas dari 2021 hingga 2023 sebesar 100%, yang menunjukkan hasil yang seimbang dan efektif. Kecamatan X mampu merealisasikan pendapatan desa dengan yang dianggarkan.

2. Rasio Efisiensi

Untuk menghitung Rasio Efisiensi, dapat diterapkan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja DD}}{\text{Anggaran Belanja DD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi dapat mendeskripsikan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Proses Perhitungan Rasio Efisiensi Kecamatan X Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi	Keterangan
2021	1.044.814.600	1.000.132.180	95,76%	Efisien
2022	1.065.277.420,00	1.033.886.395,50	97,05%	Efisien
2023	1.018.301.024,50	963.393.475,00	94,53%	Efisien

Sumber Data : Dispermasdes (diolah)

Kinerja Keuangan Dana Desa Kecamatan X tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan Rasio Efisiensi tergolong efisien. Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi Dana Desa menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Kecamatan X dari tahun 2021 sampai 2023 sudah efisien karena rata-rata hasilnya < 100%.

Berdasarkan uraian dari perhitungan Rasio Efisiensi ditinjau bahwa rata-rata Efisiensi tahun 2021 sebesar 95,76%, tahun 2022 sebesar 97,05%, tahun 2023 sebesar 94,53% atau dapat dikatakan efisien karena < 100% menggambarkan bahwa Kecamatan X mampu melaksanakan tugasnya dalam merealisasikan belanja desa, Kecamatan X dalam merealisasikan belanja desa telah terlaksana dengan baik sehingga Kecamatan X sudah dapat menekan jumlah belanja desanya. kecamatan X harus meminimalisir jumlah belanjanya disesuaikan dengan yang dianggarkan maka ke depannya belanja desa dapat terlaksana dengan efisien.

3. Rasio Aktivitas

Untuk menghitung Rasio Aktivitas, dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

Melalui Rasio Aktivitas menunjukan tentang seberapa aktif aset yang digunakan dalam salah satu proses operasionalnya dan memprioritaskan dananya untuk anggaran belanja operasi dan belanja modal. Perhitungan Rasio Aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Proses Perhitungan Rasio Aktivitas Kecamatan X Tahun 2021-2023 (Belanja Operasi)

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Desa	Rasio Belanja Operasi	Keterangan
2021	245.052.425,00	1.000.132.180,00	24,67%	Optimal
2022	404.731.445,50	1.033.886.395,50	39,43%	Optimal
2023	381.609.882,50	963.393.475,00	40,19%	Sedang

Sumber Data : Dispermasdes (diolah)

Perhitungan Rasio Aktivitas yang terkait dengan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Proses Perhitungan Rasio Aktivitas Kecamatan X Tahun 2021-2023 (Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Desa	Rasio Belanja Modal	Keterangan
2021	402.347.350,00	1.000.132.180,00	40,12%	Tidak Optimal
2022	200.792.200,00	1.033.886.395,50	19,17%	Sedang
2023	407.883.592,50	963.393.475,00	41,41%	Tidak Optimal

Sumber Data : Dispermasdes (diolah)

Rasio Aktivitas dibagi menjadi dua yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Kinerja Keuangan Kecamatan X tahun 2021 sampai 2023 dilihat dari Rasio Aktivitas untuk Rasio Belanja Operasi pada tahun 2021 tergolong optimal dengan nilai rata-rata sebesar 24,67%, tahun 2022 meningkat menjadi 39,43%, tahun 2023 meningkat kembali menjadi 40,19% sehingga tergolong sedang. Rasio Belanja Operasi yang tergolong optimal menunjukkan bahwa Kecamatan X telah berhasil mengalokasikan dana untuk belanja operasi dengan optimal, terbukti dari rata-rata yang berada dalam rentang yang sesuai 20% hingga 40%.

Rasio Aktivitas Belanja Modal menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kecamatan X pada tahun 2021 dan 2023 tergolong tidak optimal, Tahun 2021 ditinjau dari rata-rata sebesar 40,12% dan Tahun 2022 ditinjau dari rata-rata sebesar 19,17% tergolong sedang. Untuk Tahun 2021 dan 2023 berdasarkan Rasio Aktivitas tergolong tidak optimal karena rata-rata aktivitasnya sebesar 40,12% dan 41,41%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan X belum cermat dalam mengelola dana yang digunakan untuk pembangunan desanya.

Berdasarkan uraian dan Hasil perhitungan di atas mengungkapkan bahwa Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Aktivitas menunjukkan bahwa sebagian besar dana desa lebih difokuskan pada belanja untuk operasional, yang berimplikasi pada rasio belanja modal Tahun 2023 tergolong tidak optimal atau relatif kecil meskipun untuk Tahun 2021 dan 2022 sudah tergolong sedang. Rasio Belanja Operasi masih jauh melebihi Rasio Belanja Modal. Pemerintah desa masih lebih mengutamakan pemenuhan belanja operasi, yang bisa mengurangi alokasi untuk belanja modal Kecamatan X Tahun 2023 belum terpenuhi. Penyebab belanja operasi tergolong besar dibandingkan belanja modal biasanya dipengaruhi oleh proses pengadaan

belanja modal lebih rumit karena sering membutuhkan perencanaan yang panjang maka bisa lebih jarang direalisasikan dibandingkan belanja operasinya.

4. Rasio Pertumbuhan

Untuk menghitung Rasio Pertumbuhan, dapat diterapkan rumus berikut ini:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan DD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan DD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja DD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja DD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

X_n = Tahun yang sedang dianalisis

X_{n-1} = Tahun Lalu

Rasio Pertumbuhan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pemerintah desa mengalami kemajuan positif atau negatif dalam pendapatan atau belanja tahun anggaran. Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan :

Tabel 9. Hasil Proses Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kecamatan X Tahun 2021-2023 (Pertumbuhan Pendapatan)

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Keterangan
2020-2021	1.004.705.500,00	1.007.670.000,00	0,30%	Sangat Buruk
2021-2022	1.007.670.000,00	1.020.595.000,00	1,28%	Sangat Buruk
2022-2023	1.020.595.000,00	991.910.000,00	-2,82%	Sangat Buruk

Sumber Data : Dispermasdes (diolah)

Tabel 10. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kecamatan X Tahun 2021-2023 (Pertumbuhan Belanja)

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Pertumbuhan Belanja	Keterangan
2020-2021	1.000.711.750,00	1.000.132.180,00	0,00%	Sangat Buruk
2021-2022	1.000.132.180,00	1.033.886.395,50	3,79%	Sangat Buruk
2022-2023	1.033.886.395,50	963.393.475,00	-6,89%	Sangat Buruk

Sumber Data : Dispermasdes (diolah)

Rasio Pertumbuhan dibagi menjadi dua yaitu Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan Dana Desa Kecamatan X dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Tahun 2021 ditinjau dari rata-rata sebesar 0,30%, Pada Tahun 2022 meningkat sebesar 1,28%, Pada Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu -2,82%. Berdasarkan uraian perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan diatas bahwa pertumbuhan pendapatan Kecamatan X menunjukan pertumbuhan sangat buruk karena hasilnya $< 10\%$.

Kinerja Keuangan Dana Desa Kecamatan X Tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja pada Tahun 2021 ditinjau dari rata-rata sebesar 0,00%, Pada Tahun 2022 meningkat menjadi 3,79%, Pada Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu -6,89%. Berdasarkan uraian perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja diatas menunjukan bahwa pertumbuhan belanja Kecamatan X sangat buruk.

Berdasarkan uraian perhitungan diatas dapat diketahui Kinerja keuangan yang dievaluasi melalui Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Kecamatan X menunjukan bahwa Tahun 2021 sampai 2023 Mengalami perubahan naik dan turun, yang disebabkan oleh Kecamatan X memiliki kinerja yang sangat buruk atau tidak bertumbuh dengan baik dalam mengelola anggaran yang telah direncanakan maka terjadi penurunan jumlah pendapatan desa dan pendapatan anggaran pertahunnya tidak stabil. Penyebab ketidakstabilan anggaran dan penurunan pendapatan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti penurunan dana transfer pemerintah desa dari pemerintah pusat berkurang, Pendapatan asli desa yang tidak optimal karena lemahnya manajemen, rendahnya partisipasi masyarakat, atau tidak adanya inovasi ekonomi.

Pembahasan

Rasio Efektivitas



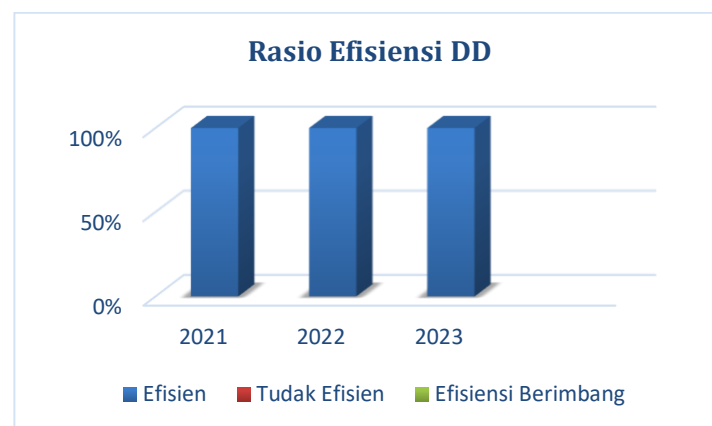
Gambar 2. Grafik Rasio Efektivitas DD Kecamatan X

Hasil Perhitungan Analisis terhadap Rasio Efektivitas bertujuan untuk menilai sejauh mana pencapaian pendapatan mampu memenuhi target yang telah direncanakan dalam suatu periode tertentu. Penilaian ini menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) di wilayah Kecamatan X. Berdasarkan data laporan keuangan mengenai realisasi pendapatan dan belanja desa selama tiga tahun terakhir (2021–2023), diketahui bahwa pendapatan Dana Desa berada pada tingkat efektivitas yang seimbang. Hasil perhitungan rasio efektivitas dalam bentuk persentase menunjukkan adanya tren peningkatan dalam kinerja keuangan Kecamatan X.

Pada tahun 2021, rata-rata efektivitas tercatat mencapai 100%. Meski pada tahun 2022 terdapat satu desa yang memiliki rasio efektivitas kurang dari ideal, namun secara keseluruhan rata-rata efektivitas tetap bertahan di angka 100%. Hal yang sama juga terlihat pada tahun 2023, di mana tingkat efektivitas keuangan tetap stabil di angka 100%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kecamatan X selama tiga tahun tersebut tergolong efektif dan stabil. Rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan angka 100%, yang mengindikasikan efektivitas pengelolaan anggaran yang konsisten.

Temuan ini menurut teori Anugeraheni (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas keuangan di Pemerintah Desa Pejarakan pada tahun anggaran 2015–2019 tergolong sangat efektif dengan rata-rata rasio mencapai 121,02%. Jika dalam penelitian Anugeraheni nilai lebih dari 100% menunjukkan efektivitas tinggi, maka di Kecamatan X, rata-rata 100% mencerminkan efektivitas yang seimbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa di Kecamatan X telah mampu menjalankan fungsinya dalam merealisasikan pendapatan desa sesuai target. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa berada dalam kondisi yang stabil dan optimal, mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pendapatan desa.

Rasio Efisiensi



Gambar 3. Grafik Rasio Efisiensi DD Kecamatan X

Hasil Perhitungan Analisis terhadap rasio efisiensi memberikan gambaran mengenai seberapa hemat atau optimal biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan yang direalisasikan. Berdasarkan laporan keuangan mengenai realisasi anggaran dan pendapatan belanja Desa di Kecamatan X selama periode 2021 hingga 2023, analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di wilayah tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2021 berada di angka 95,76%, kemudian meningkat menjadi 97,05% pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 94,53% pada tahun 2023. Seluruh capaian ini berada di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tergolong efisien.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Khadlirin (2021) mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum, Kabupaten Demak. Dalam penelitiannya, akumulasi rasio efisiensi dari tahun 2016 hingga 2020 juga berada dalam kategori efisien dengan nilai rata-rata sekitar 95,57%. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa Kecamatan X telah berhasil melaksanakan pengelolaan belanja desa secara efektif dan efisien, serta mampu menekan pengeluaran sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal.

Rasio Aktivitas



Gambar 4. Grafik Rasio Aktivitas (Belanja Operasi) DD Kecamatan X



Gambar 5. Grafik Rasio Aktivitas (Belanja Modal)

Hasil Perhitungan Analisis rasio aktivitas bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai seberapa aktif aset digunakan dalam mendukung kegiatan operasional, serta bagaimana alokasi dana difokuskan pada belanja operasional dan belanja modal. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan belanja desa di Kecamatan X selama periode 2021 hingga 2023, diketahui bahwa Rasio Belanja Operasi pada tahun 2021 tergolong optimal dengan rata-rata sebesar 24,67%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 39,43% dan kembali naik menjadi 40,19% pada tahun 2023, yang tergolong sedang. Sementara itu, analisis Rasio Aktivitas Belanja Modal menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dan 2023, kinerja keuangan Kecamatan X tergolong belum optimal. Pada tahun 2021, rata-rata belanja modal tercatat sebesar 40,12%, dan pada tahun 2023 sebesar 41,41%, keduanya tergolong tidak optimal. Sedangkan pada tahun 2022, rasio belanja modal berada pada angka 19,17%, yang tergolong sedang.

Hasil ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Tumija (2022) yang menyatakan bahwa belanja daerah, khususnya belanja operasional dan belanja modal dari tahun 2016 hingga 2020, mengalami fluktuasi. Rata-rata rasio belanja operasional daerah mencapai 78,08%, menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan cukup besar untuk mendanai kegiatan pemerintahan sehari-hari. Adapun rata-rata belanja modal sebesar 21,69% dikategorikan kurang baik, karena berada di atas batas minimal namun belum optimal dalam mendukung pembangunan jangka panjang.

Dari hasil perhitungan belanja operasional dan belanja modal di Kecamatan X, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Dana Desa masih difokuskan untuk belanja operasional. Hal ini berdampak pada rendahnya porsi alokasi dana untuk belanja modal, yang pada tahun 2023 belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur desa serta membantu pengelolaan belanja agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Rasio Pertumbuhan



Gambar 6. Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan DD Kecamatan X



Gambar 7. Grafik Rasio Pertumbuhan Belanja DD Kecamatan X

Analisis Rasio Pertumbuhan bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu entitas mengalami perkembangan selama periode tertentu, khususnya dalam aspek pendapatan dan belanja. Dalam konteks pemerintah desa, rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah terjadi pertumbuhan positif atau negatif dalam pelaksanaan anggaran tahunan. Berdasarkan data rasio pertumbuhan pendapatan di Kecamatan X, diketahui bahwa pada tahun 2021 rata-rata pertumbuhannya hanya sebesar 0,30%. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1,28%, namun pada tahun 2023 justru turun drastis menjadi -2,82%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan desa sangat rendah, bahkan tergolong sangat buruk karena seluruh hasilnya berada di bawah 10%. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi belanja, kinerja keuangan Dana Desa Kecamatan X selama periode 2021 hingga 2023 juga menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Tahun 2021 mencatat rata-rata pertumbuhan belanja sebesar 0,00%, lalu naik menjadi 3,79% pada tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 sebesar -6,89%. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan belanja di Kecamatan X juga berada dalam kondisi yang tidak baik.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Aini (2023) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jati Mulyo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga mengalami pertumbuhan negatif. Dalam penelitian tersebut, rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja dari tahun 2017 hingga 2021 berada di bawah 50%, mencerminkan kondisi keuangan yang tidak stabil. Secara keseluruhan, evaluasi terhadap rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja di Kecamatan X selama tahun 2021 hingga 2023 menggambarkan adanya fluktuasi yang cukup tajam. Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum dilakukan secara optimal, yang berdampak pada turunnya pendapatan desa dan ketidaktercapaian target anggaran tahunan secara konsisten.

Kesimpulan

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa kinerja keuangan dana desa Kecamatan X dari tahun 2021 sampai 2023, Berdasarkan rasio efektivitas tahun 2021 sampai 2023 berada pada kriteria efektivitas berimbang, karena ditinjau dari rata-rata rasio efektivitas yang diperoleh tahun 2021 sampai 2023 sebesar 100%. Kinerja Keuangan Kecamatan X berdasarkan rasio efisiensi tahun 2021 sampai 2023 berada pada kriteria efisien, karena ditinjau dari rata-rata rasio efisiensi yang diperoleh angka menunjukkan bahwa pada tahun 2021 adalah 96%, pada 2022 mencapai 97%, dan pada 2023 tercatat 95%.

Kinerja keuangan Kecamatan X berdasarkan rasio aktivitas tahun 2021 sampai 2023 yaitu berdasarkan rasio belanja operasi pada tahun 2021 dan 2022 berada pada kriteria optimal kemudian pada tahun 2023 berada pada kriteria sedang. Karena pada tahun 2021 memperoleh nilai angka rata-rata mencapai 24,67%, diikuti dengan 39,43% pada tahun 2022 dan 40,19% pada tahun 2023. Di sisi lain, berdasarkan rasio belanja modal tahun 2021 dan 2022 berada pada kriteria sedang, pada tahun 2023 berada pada kriteria tidak optimal. Dengan rata-rata 40,12% di tahun 2021, 19,17% di tahun 2022, dan 41,41% di tahun 2023, dapat dilihat bahwa Kecamatan X berhasil mengelola belanja operasi dengan optimal serta menunjukkan kinerja yang positif dalam pengelolaan belanja modal anggaran yang telah direncanakan, Tetapi pada tahun 2023 memiliki kinerja yang tidak optimal disebabkan Pemerintah desa Konsentrasi yang masih tertuju pada belanja operasional bisa menyebabkan belanja modal menjadi kurang optimal. Dapat disebabkan karena pengelolaan aset yang tidak efisien bisa mempengaruhi kinerja keuangannya tidak terpenuhi.

Kinerja Keuangan Kecamatan X berdasarkan rasio pertumbuhan tahun 2021 sampai 2023 yaitu berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja berada pada kriteria sangat buruk, Karena rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 0,30%, pada tahun 2022 sebesar 1,28%, pada tahun 2023 sebesar -2,82%. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 0,00%, pada tahun 2022 sebesar 3,79%, pada tahun 2023 sebesar -6,89%. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan X memiliki kinerja yang sangat buruk atau tidak bertumbuh dengan baik dalam mengelola anggaran yang telah direncanakan maka terjadi penurunan jumlah pendapatan desa dan pendapatan anggaran pertahunnya tidak stabil. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk realisasi pendapatan dan belanja yang berubah-ubah dari tahun ke tahun serta sisa dana anggaran dari tahun sebelumnya.

Peneliti menyarankan Kecamatan X supaya lebih mengoptimalkan pendapatan dan sumberdaya yang sudah ada untuk membenahi pengelolaan dalam menggunakan anggarannya, menjalankan pengawasan maupun pengendalian secara benar karena dapat menghindari terjadinya penyelewengan dalam memperoleh pendapatan desa. Hal ini akan memastikan Kecamatan X kedepannya bisa mengurus keuangan dengan optimal serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat dibanding sebelumnya. Untuk peneliti selanjutnya diharap menambah beberapa penggunaan rasio-rasio yang relevan untuk menggambarkan kondisi keuangan desa secara menyeluruh, disertai dengan perluasan area studi dan perpanjangan waktu penelitian.

Referensi

- Aini, D. N., Ningsih, P. A., & Rahma, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur. *JREA (Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi)*, 1(1), 125–140.
- Akuntansi, J., Jakk, K., Pertumbuhan, D. R., Hidayati, R. S., Yuliarti, N. C., & Halim, M. (2023). Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(2). <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i2.16893>
- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 426–437.
- BPK RI. (2019). *BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Buntu, B. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Pada PT. Baliem Maju Mandiri Kabupaten Jayawijaya Di Wamena. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 79–90. <https://doi.org/10.55049/jeb.v14i2.123>

- Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Manarung, H. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 132–141.
- Dianti, Y. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Fathah, R. N. (2017). *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Financial Ratio Analysis for Performance Appraisal at Gunung Kidul District Government*. 32, 33–48.
- Fauzi, A., Atmono, A. A., Salsabila, H., Tristiany, K. D., & Mubarak, R. H. (2024). Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode ROI, RI, EVA Dan Dengan Pendekatan Desentralisasi Terhadap Suatu Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(1), 103–136. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i1.26>
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, 1(1), 20–34.
- Gramedia (2019). In <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-des/>.
- Ihsan Putri Hidayati Gulo1., Joana L., Saragih2., Romansi Lumban Gaol3 Akuntansi, J. I.(2023). 1 , 2 , 3. 2(1), 55–64.
- Idris, H. (2022). Menilai Kinerja Laporan Keuangan Desa dengan Analisis Rasio Keuangan (Studi Literatur). *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 3(1), 36–50. <https://doi.org/10.37531/bijak.v3i1.1783>
- Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, & Trisnia Widuri. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129–140. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396>
- Januarisma, R., & Aminah, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. *Prosiding SNAM PNJ*, 1–13.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 187. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- Labuhanbatu, U. (2023). *Corresponding Mail Author* : 4, 1222–1234.
- Lastari, D. dwi ayu, Pratiwi, I. B., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(09), 19–29.
- Martiastuti, H. I., Nugroho, A., & Widyawati, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(2), 29–36. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v6i2.16990>
- Nansi, M. R., Hidayati, F., Emiliana, M., Trisakti, N., & Dewitasari, R. P. (2025). *Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta 2020-2023*. 8(2), 64–75.
- Nurwana, A., Purwanto, A., & Akbar. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone. *PRECISE : Journal of Economic*, 2(1), 9–17.
- Padang, J., Aminah, A., & Makiwan, B. (2023). Analisis Laporan Penggunaan Dana Desa Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 126–141. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.427>
- Pratiwi, D., & Siswati, S. (2024). Jurnal Bisnis & Akuntansi (EJBA) Analisis Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur. *EQUILIBRIUM: Jurnal Bisnis & Akuntansi (EJBA)*, XVIII(1), 3046–7977.
- Rahayu, H. (2021). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 2017. <https://doi.org/10.58784/rapi.194>
- Ratna, N., Waruwu, S., Waruwu, S., Telaumbanua, A., & Halawa, F. (2024). *JOURNAL OF MANAGEMENT Small and Medium Enterprises (SME's) Vol 17, No. 1, March 2024, p173-187* Novi Ratna Suryani Waruwu, Sukaaro Waruwu, Maria Magdalena Bate'e, Aferiaman Telaumbanua, Forman Halawa. 17(1), 1–3.
- S. B Seran, M. (2021). Value For Money : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 94–101. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1610>

- Suciati Napu¹, Julie Abdullah², Saprudin³, Novaliastuti Masiaga⁴, Desa, K. D. (2025). PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN. 6, 96–121.
- Simamora, D. S., Silaban, N., Mendrofa, T. R., Toruan, G. A. O. L., & Sipayung, R. (2023). ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT ADARO ENERGY Tbk PERIODE 2018-2022. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 648–655. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1615>
- Sugiyono (2019). Kualitatif dan Kuantitatif RnD. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Studi, P., Akuntansi, S., Humaniora, F., & Sari, U. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Suato Lama Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin Berdasarkan Ratio Financial Independence , Effectiveness , Efficiency Periode 2021-2023. 13(4), 999–1009.
- Selvi Indriani., Feri Sahputra Sitorus., Monalisa L., Tobing., Khairul Adli., Putri Kemala Dewi Lubis., *View of Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Medan Tahun 2019-2023.pdf*. (2025).
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana, S., & Amri, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 13–30. <https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.122>
- Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(2), 61–78. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Vitaloka, V., Firayanti, Y., & Marhamah, M. (2024). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIFITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN (Studi Kasus pada Kantor Desa Nanga Lebang Kabupaten Sintang). *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 737–751. <https://doi.org/10.62335/mpak5f57>